



PENETAPAN

Nomor : 125/Pdt.P/2022/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

SUMIYATI ----- Tempat/tanggal lahir: Banyumas, 27 Juli 1971, Alamat : Desa Pasir kidul, RT. 004 RW. 006, Kel/Desa Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Faiq El Himma, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Pradnya Paramita yang beralamat di Jl. Karang Benda Gg. I No.8 Berkoh Purwokerto 53146, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 12 Desember 2022, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, pada tanggal 13 Desember 2022, di bawah register perkara nomor : 125/Pdt.P/2022/PN Pwt, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir bernama SUMIYATI dilahirkan di Banyumas pada tanggal 5 Juli 1975;
2. Bahwa selanjutnya biodata/identitas pada Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon tertulis nama **SUMIYATI** lahir di Banyumas tanggal 27 Juli 1971;
3. Bahwa oleh karena Pemohon pada saat akan berangkat bekerja ke Luar Negeri, karena ketidak tahuan Pemohon, identitas Pemohon dari PT yang menyalurkan pemohon bekerja menjadi TKW tertulis nama **SUGIARTI**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sekarang akan kembali bekerja ke luar negeri lagi menjadi TKW untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pemohon, sehingga pemohon hendak merubah nama dan perbaikan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KK dan KTP Pemohon;
5. Bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon dari SUMIYATI menjadi atas nama SUGIARTI dan perbaikan tanggal lahir dari tanggal 27 Juli 1971, menjadi tanggal 5 Juli 1975 sesuai dengan identitas pada Paspor Pemohon;
6. Bahwa untuk proses penggantian nama dan perbaikan tanggal lahir tersebut oleh Pemohon akan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan Identitas pada Akta Kelahiran, KTP dan KK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum);
8. Bahwa perubahan biodata/identitas pada nama Pemohon tidak berkaitan dan atau tidak berhubungan dengan suatu tindak kejahatan baik pidana maupun perdata;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dapat membuat Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama dari SUMIYATI menjadi atas nama SUGIARTI dan perbaikan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 27 Juli 1971, menjadi tanggal 5 Juli 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Sumiyati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Sukini, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-08122022-0046 atas nama Sumiyati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Banyumas, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Paspor atas nama Sugiarti, Nomor C8498417 tanggal 8 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonsobo, selanjutnya diberi tanda..... P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi **Kodriyah**;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa, Pemohon lahir di Banyumas, pada tanggal 5 Juli 1975 dan orang tua Pemohon memberi nama Sumiyati;
 - Bahwa, Pemohon hendak merubah nama Pemohon dari nama SUMiyati menjadi Sugiarti dan membetulkan tanggal lahir Pemohon dari 27 Juli 1971 dibetulkan menjadi tanggal 5 Juli 1975;
 - Bahwa, dalam permohonan ini tidak ada yang keberatan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
- Saksi **Carkem**;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa, Pemohon lahir di Banyumas, pada tanggal 5 Juli 1975 dan orang tua Pemohon memberi nama Sumiyati;
 - Bahwa, Pemohon hendak merubah nama Pemohon dari nama SUMiyati menjadi Sugiarti dan membetulkan tanggal lahir Pemohon dari 27 Juli 1971 dibetulkan menjadi tanggal 5 Juli 1975;
 - Bahwa, pembetulan tanggal lahir untuk ketertiban admintrasi kependudukan penduduk;
 - Bahwa, dalam permohonan ini tidak ada yang keberatan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan pemohon didepan persidangan yang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadili permohonan penggantian tempat lahir anak pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sebagaimana dimohonkan pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan pemohon, pemohon beralamat Desa Pasir kidul, RT. 004 RW. 006, Kel/Desa Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili Permohonan pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon perlu ditinjau apakah permohonan pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa permohonannya, pemohon ingin merubah nama Pemohon dari nama **Sumiyati** menjadi **Sugiarti**, membetulkan tanggal lahir Pemohon dari **27 Juli 1971** dibetulkan menjadi **5 Juli 1975**, dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 3302-LT-08122022-0046 atas nama Sumiyati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Banyumas, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon untuk membetulkan tanggal lahir adalah untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon serta merubah nama **Sumiyati** menjadi **Sugiarti** adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, pembetulan tanggal lahir dan perubahan nama

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selanjutnya menjadi dasar bagi Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kartu Identitas Pemohon yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa pembetulan tanggal lahir Pemohon dan perubahan nama Pemohon berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak ada yang keberatan dan Pengadilan juga mempertimbangkan permohonan pemohon cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 KUHPdata, bahwa pencatatan pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat dimana akta-akta tersebut dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"* ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 menyebutkan : *" Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat Pasal 14 KUHPdata, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum yang berhubungan dengan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama dari SUMIYATI menjadi atas nama SUGIARTI dan perbaikan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 27 Juli 1971, menjadi tanggal 5 Juli 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami **Melcky Johny Otoh, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh **Imam Widiyanto, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Imam Widiyanto, S.H.

Melcky Johny Otoh, SH.

PERINCIAN BIAYA :

-	Pendaftaran	:
Rp30.000,00		
-	Biaya proses	:
Rp75.000,00		
-	PNBP	: Rp10.000,00
-	Redaksi	:
Rp10.000,00		
-	Meterai	: Rp
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

ribu rupiah)